

BUPATI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019 (PERGESERAN ANGGARAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Landak tentang pembentukan, susunan, organisasi, b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan Menteri teknis terkait Petunjuk Teknis Penggunaan tugas dan fungsi serta tata kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah; Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Pergeseran Anggaran) Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran
- Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

- ω 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

4

- S Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
- 6 Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
- 7. Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 00 Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang - UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Indonesia Nomor 4028); Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Republik Indonesia Nomor 4090); Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara dan Pengawasanatas Penyelenggaraan

- 13. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 23. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 2018 Nomor 11); 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah di ubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisisk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
- <u>3</u>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114); Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Kesetaraan (Lembaraan Berita Negara
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten LandakNomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang BurungWalet(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012); Tera/Tera Ulang
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);

- Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47); Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
- 46. Kabupaten Landak Nomor 57); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor5 Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60); Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor3); Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70; Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 –2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12),
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80) Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 15 Maret 2019

BURATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 575

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019 (PERGESERAN ANGGARAN)

	2.2.3	2.2.2	2.2.1	2.2	2.1.8	2.1.7	2.1.5	2.1.4	2.1.1	2.1	2	1.3.6	1.3.3	1.3.1	1.3	1.2.3	1.2.2	1.2.1	1.2	1.1.4	- :	1.1.2	 	- -	-	1	URUT	aonoi		
SURPLUS / (DEFISIT)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	BELANJA LANGSUNG	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Hibah	Belanja Pegawai	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA	Pendapatan Lainnya	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Pendapatan Hibah	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Umum	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	DANA PERIMBANGAN	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN	2	OKALAN			PEMERINTAH RINCKASAN PENJA
(12.000.000.000,00)	209.342.451.094,00	355.293.746.948,00	22.683.990.180,00	587.320.188.222,00	2.000.000.000,00	259.889.885.763,11	7.866.720.000,00	36.411.570.000,00	476.616.898.747,89	782.785.074.511,00	1.370.105.262.733,00	185.369.629.000,00	30.221.641.733,00	58.669.400.000,00	274.260.670.733,00	286.464.654.000,00	683.669.130.000,00	29.605.168.000,00	999.738.952.000,00	38.555.170.000,00	3.585.413.800,00	2.280.180.400,00	39.684.875.800,00	84.105.640.000,00	1.358.105.262.733,00	ι,	SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK RINCKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
(13.000.000.000,00)	209.755.821.474,00	359.856.669.968,00	23.025.735.780,00	592.638.227.222,00	2.000.000.000,00	259.889.885.763,11	7.866.720.000,00	36.981.856.000,00	471.728.573.747,89	778.467.035.511,00	1.371.105.262.733,00	185.369.629.000,00	30.221.641.733,00	58.669.400.000,00	274.260.670.733,00	286.464.654.000,00	683.669.130.000,00	29.605.168.000,00	999.738.952.000,00	38.555.170.000,00	3.585.413.800,00	2.280.180.400,00	39.684.875.800,00	84.105.640.000,00	1.358.105.262.733,00	4	SETELAH PERGESERAN	H (Rp)		SERAN APBD
(1.000.000.000,00)	413.370.380,00	4.562.923.020,00	341.745.600,00	5.318.039.000,00	0,00	0,00	0,00	570.286.000,00	(4.888.325.000,00)	(4.318.039.000,00)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 = 4 - 3	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
8,33	0,20	1,28	1,51	0,91	0,00	0,00	0,00	1,57	(1,03)	(0,55)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	%	KURANG)		

							Т		
		3.2.2	3.2	3.1.1	3.1	3	1	URUT	NOMOR
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	PEMBIAYAAN NETTO	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH	2	ORALAIN	TIDATANI
0,00	12.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		3	SEBELUM PERGESERAN	JUMLA
0,00	13.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		4	SETELAH PERGESERAN	JUMLAH (Rp)
0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00		5 = 4 - 3	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
0,00	8,33	(12,50)	(12,50)	0,00	0,00		6	%	KURANG)

Diundangkan di Ngabang Pada tanggal, 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 575

KAROLIN MARGRET NATASA

BUPATI LANDAK,